



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**KECAMATAN GUGUAK**

JL. TAN MALAKA TELP. (0752) 97307 DANGUNG-DANGUNG

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT GUGUAK**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : /CGg-2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**KECAMATAN GUGUAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**CAMAT GUGUAK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu menetapkan pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Camat Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 No 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

10. Peraturan Daerah Nomor 5 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan yang tersebut pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
  - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;
  - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
  - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak diperbolehkan merangkap menjadi Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada pekerjaan yang dikelolanya;
  - e. Pelaksanaan Kegiatan yang dipimpinnya harus sesuai dengan DPA-OPD dan bertanggungjawab atas kelancaran dan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : DANGUNG-DANGUNG  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**CAMAT GUGUAK**

**ENDRA AMZAR,SH**  
NIP. 19680906 199603 1 001